



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI - I

M E D A N

PUTUSAN

Nomor 106-K / PMT- I / BDG / AD / XI / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saman Hudi.
Pangkat/NRP : Koptu/ 3920522960570..
Jabatan : Ta Denharjasa Int (sekarang Ta Denhar).
Kesatuan : Bekangdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi 20 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Badak Lk. 1 Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Bekangdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 di Sel Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/57/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.
2. Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 di Ruang Tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Nomor Kep/400-10/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor Kep/461-10/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.

Hal.1 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/37/PM.I-02/AD/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/46/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 kemudian dibebaskan pada tanggal 21 Oktober 2019 oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/08/PM I-02/AD/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex officio selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/120/PMT-I/AD/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/127/PMT-I/AD/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/44/AD/K/I-02/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Mei tahun Duaribu sembilan belas dan pada tanggal delapan bulan Mei tahun Duaribu sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, di Jl. Sakti Lubis, Lingk. I Kel. Pasar Baru, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau tempat lai setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

Hal.2 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD / XI / 2019



“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam IBB dan setelah selesai Dikjur Infanteri ditugaskan di Yonif 321/GT Brigif 13/Kostrad Majalengka Jawa Barat kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Bekandam 1/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3920522960570, dengan jabatan Ta Denharjasa Int 1-44-12.
2. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdr. Abdi Afrizal), Saksi-2 (Sdr. Sofian Andri), Sdr. Asri Sikumbang Als Uncu dan satu orang temannya duduk-duduk di dekat tempat pembakaran lemang milik Sdr. Kamsiah di Jl. Sakti Lubis, Lingk. I Kel. Pasar Baru, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sambil mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang disiapkan oleh Sdr. Asri Sikumbang Als Uncu.
3. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut yakni dengan menggunakan alat isap (bong) yang dilakukan dengan cara butiran-butiran kristal bening (sabu-sabu) dimasukkan ke dalam tabung kaca (kaca pirex), kemudian pada bagian pangkal kaca pirex disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok, lalu bagian pangkal pipet bengkok dimasukkan ke dalam botol minuman teh pucuk harum yang berisi air namun tidak penuh, selanjutnya ditutup botol minuman tersebut dipasang pipet bengkok yang

Hal.3 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



lain sebagai pipet isap, selanjutnya kaca pirex dipanaskan dengan nyala api mancis, setelah sabu-sabu berubah menjadi uap lalu dihisap melalui pipet hisap dan uapnya ditelan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti orang merokok dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan terasa segar dan tidak mengantuk (susah tidur) serta perasaan menjadi tenang.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr. Sofian Andri), Sdr. All serta Sdr. Asri Sikumbang Als Uncu dan 1 (satu) orang temannya duduk-duduk kembali di dekat tempat pembakaran lemang milik Sdr. Kamsiah di Jl. Sakti Lubis, Lingk. I Kel. Pasar Baru, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sambil Terdakwa dan Sdr. Asri Sikumbang Als Uncu secara bergantian menghisap sebatang rokok Dji Sam Soe yang tembakaunya telah dicampur dengan daun ganja oleh Sdr. Asri Sikumbang, dan setelah selesai menghisap rokok yang telah dicampur daun ganja tersebut, Sdr. Asri Sikumbang dan temannya pergi sedangkan Terdakwa tetap duduk-duduk di dekat tempat pembakaran lemang.
5. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 20.45 WIB, petugas BNNK Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sakti Lubis, Lingk. I Kel. Pasar Baru, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, sehingga atas informasi tersebut, petugas BNNK berjumlah 8 (delapan) orang diantaranya Saksi-3 (M.Irham Akbari), Saksi-4 (Eko Sugendro) dibawah pimpinan Kompol Jatner Sinaga selaku Kasi Berantas BNNK Tebing Tinggi melakukan penggerebekan ke sebuah rumah sesuai informasi yang didapat yakni di rumah Sdr. Kamsiah.
6. Bahwa pada saat petugas BNNK Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 (Sdr. Abdi

Hal.4 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Afrizal), Saksi-1 berteriak memanggil Terdakwa untuk dimintai tolong dan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di tempat pembakaran lemang dengan jarak kurang lebih 15 meter dari rumah Sdri. Kamsiah datang menghampiri petugas BNNK dan dengan nada emosi langsung berkata "Ada apa ini, ada apa ini" sambil berusaha menghalangi penangkapan sehingga petugas BNNK menanyakan kepada Terdakwa "Abang siapa ?" dijawab "Aku abangnya si Abdi" dan karena perbuatan Terdakwa yang berusaha menghalangi penangkapan tersebut menyebabkan salah seorang teman pelaku dan juga teman Terdakwa yang sudah ditangkap atas nama Sdr. All berhasil melarikan diri.

7. Bahwa kemudian petugas dari BNNK mencoba mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa berusaha melakukan perlawanan serta berusaha melarikan diri sehingga petugas BNNK langsung memborgolnya dan setelah diborgol Terdakwa mengaku jika dirinya adalah anggota TNI sehingga mengetahui hal tersebut Kompol Jatner Sinaga langsung menghubungi Piket Subdenpom 1/1-1 Tebing Tinggi meminta bantuan untuk mengamankan Terdakwa. kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB, petugas Subdenpom 1/1-1 Tebing Tinggi datang membantu mengamankan Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya petugas BNNK Tebing Tinggi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah mancis dan jarum yang telah dimodifikasi, dan 3 (tiga) buah plastik klip bening dari bawah kursi di tempat pembakaran lemang yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 5 Mei 2019, selain itu petugas BNNK juga menyita 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dari kantong celana Terdakwa sehingga untuk pengusutan, Terdakwa berikut 3 (tiga)

Hal.5 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



orang sipil yang ditangkap dibawa dan diamankan ke BNNK Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB, terhadap Terdakwa berikut 3 (tiga) orang sipil yang ditangkap, dilaksanakan test urine dengan menggunakan Rapid Test 6 parameter dan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan THC yang dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan darah/urine tanggal 8 Mei 2019 dari Klinik Pratama BNNK Tebing Tinggi, setelah itu pada tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 01.00 W1B (dini hari), Terdakwa berikut barang bukti berupa 1(satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah mancis dan jarum yang telah dimodifikasi, dan 3 (tiga) buah plastik klip bening berikut 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih diserahkan kepada petugas Subdenpom 1/1-1 Tebing Tinggi guna kepentingan penyidikan selanjutnya.
10. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019, peyidik Polisi Militer membawa Terdakwa ke Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya di dalam urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamin dan THC (Ganja), sesuai Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 024/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisdayani NIP 196808232002092001 selaku Penanggung Jawab Lab, Klinis dengan diketahui oleh dr. Sahat Hasiholan Pasaribu, M.Kes NIP 196311231999031002 selaku Kepala UPT Labkesda Dinkes Prop. Sumatera Utara.
11. Bahwa di dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Amphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 (lima puluh tiga) sedangkan Tetrahydrocannabinol

Hal.6 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ganja) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 (sembilan).

Berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang:

Hal.7 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol minuman teh pucuk harum yang telah dirakit dengan 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah dot bayi, dan kaca pirex.
 - b) 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala dengan jarum yang telah dimodifikasi.
 - c) 3 (tiga) buah plastic klip bening diduga bekas tempat sabu.
 - d) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih.
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) Surat-surat:
- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengambilan urine dari Kepala BNNK Tebing Tinggi Nomor : SPPU/01/V/Ka/Pb/2019/BNNK-TT tanggal 8 Mei 2019.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan darah/urine tanggal 8 Mei 2019 dari Klinik Pratama BNNK Tebing Tinggi.
 - c) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 024/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
 - d) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) botol minuman the pucuk harus yang telah dirakit dengan 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah dot bayi dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala dengan jarum yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah plastic klip bening diduga bekas tempat sabu.
 - e) 1 (satu) buah lembar Surat Kepala BNNK Tebing Tinggi Nomor R / 605 / V / Ka / Pb / 2019 / BNNK-TT tanggal 9 Mei 2019.
 - f) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Terdakwa tanggal 9 Mei 2019.

Hal.8 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 9 Mei 2019.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM I-02/AD/VII/2019 tanggal 6 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Saman Hudi, Koptu NRP 3920522960570 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol minuman teh pucuk harum yang telah dirakit dengan 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah dot bayi, dan kaca pirex.
- b) 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala dengan jarum yang telah dimodifikasi.
- c) 3 (tiga) buah plastic klip bening diduga bekas tempat sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.9 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengambilan urine dari Kepala BNNK Tebing Tinggi Nomor : SPPU/01/V/Ka/Pb/2019/BNNK-TT tanggal 8 Mei 2019.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan darah/urine tanggal 8 Mei 2019 dari Klinik Pratama BNNK Tebing Tinggi.
- c) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 024/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
- d) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) botol minuman the pucuk harus yang telah dirakit dengan 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah dot bayi dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala dengan jarum yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah plastic klip bening diduga bekas tempat sabu.
- e) 1 (satu) buah lembar Surat Kepala BNNK Tebing Tinggi Nomor R / 605 / V / Ka / Pb / 2019 / BNNK-TT tanggal 9 Mei 2019.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Terdakwa tanggal 9 Mei 2019.
- g) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 9 Mei 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hal.10 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/77-K/PM.I-02/AD/XI/2019 tanggal 6 Nopember 2019, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 6 Nopember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM I-02/AD/VII/2019 tanggal 6 Nopember 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kemurahan hati Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengan alasan:

1. Bahwa terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana pokok, namun harus dipertimbangkan lamanya pemidanaan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dan memenuhi kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga, dan merupakan harapan dari istri dan 4 (empat) orang anaknya yang masih kecil sehingga gaji Pembanding sangat dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya, Terdakwa keberatan terhadap lamanya pidana yang harus dijalani, seperti diketahui dalam putusan tingkat pertama Pembanding telah dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, bahwa mengingat sejak Terdakwa/Pembanding menjalani hukuman, maka keadaan keluarga Terdakwa/Pembanding terutama Istri Terdakwa beban psikis yang harus ditanggung Pembanding beserta keluarganya.
2. Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat keberatan atas putusan pidana tambahan berupa pemecatan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, mengingat Terdakwa/Pemohon Banding dan seluruh keluarga Terdakwa sangat terpuak dan terkejut mendengar

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD / XI / 2019



putusan pemecatan tersebut, karena sangat berakibat fatal bagi seluruh keluarga terutama terhadap Istri dan orang tua Terdakwa sangat shock mengetahui pemecatan tersebut, akibat penjatuhan hukuman tambahan tersebut sangat mengancam kelangsungan masa depan Pembanding yang masih mempunyai tanggungan untuk membesarkan anak-anaknya, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 UU RI No. 39 tahun 1999 pasal 4 a. 1 “bahwa hak untuk hidup adalah hak -asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak” sehingga kepada Majelis Hakim Tingkat Banding mohon kiranya berkenan untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa/Pembanding untuk kembali berdinis dengan baik.

3. Bahwa putusan Judex Factie Terdakwa berupa dipecat dari dinas militer juga tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Judex Factie seharusnya mempertimbangkan tentang kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, bahwa dalam fakta persidangan Pembanding bukanlah penjual ataupun pengedar Narkotika, namun Pembanding hanyalah korban Penyalahgunaan Narkotika akibat salah pergaulan dan cara hidup, di samping itu Judex factie juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang masa dinas Terdakwa yang masih lama lagi pensiunnya karena usianya masih muda sehingga pikiran dan tenaga pembanding masih sangat bermanfaat untuk bekerja dan mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD dan selama ini Terdakwa/Pembanding telah berdinis dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana. Judex Factie dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan hitam putih artinya kalau prajurit terlibat narkoba harus dipecat tidak ada tawar menawar. Dalam penegakan hukum tentu saja tidak dibenarkan menggunakan

Hal.12 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud.

4. Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa, terlalu utopis rasanya jika kita berharap setiap prajurit harus bebas dari "DOSA" yang dapat merusak disiplin, bukankah setiap satuan di lingkungan TNI melekat fungsi. pembinaan personil ? Jika Terdakwa dianggap sebagai "penyakit yang dapat menular" maka keputusan untuk melakukan "amputasi" bukanlah keputusan yang bijak jika kita dapat melakukan tindakan "pengobatan" lain melalui Pemasarakatan Militer dan pembinaan dari satuan Terdakwa.
5. Bahwa sejak Pembanding ditahan dalam rangka proses penyidikan, Pembanding sangat tertekan dan sangat menyesali kenapa bisa seperti ini dan perkara ini merupakan cobaan yang sangat besar terhadap diri Pembanding dan keluarga, karena hanya Pembandinglah kebanggaan dari keluarga namun sekarang hanya dianggap seperti sampah ataupun penyakit sehingga yang harus diberhentikan dari kedinasan sebagai prajurit TNI AD.
6. Bahwa dengan diperiksanya perkara ini maka Pembanding semakin sadar dan sangat menyesal dan bertaubat kepada Tuhan Allah dan ternyata dampaknya sangat luar biasa bagi Pembanding, dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah terjadi yang membuat semakin terpuruk dan terpojok.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan Penasihat Hukum mohon agar kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa pada tingkat banding akan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan Putusan Nomor : 77-K/PM. I-02/AD/VII/2019 tanggal 06 November 2019.

Hal.13 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



- b. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dan memberikan kesempatan agar Terdakwa dapat kembali berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD kembali.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada negara, Atau Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas lamanya pidana pokok dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini namun akan memberikan pertimbangan sekaligus pada bagian lain dalam putusan ini ketika mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM I-02/AD/VII/2019 tanggal 6 Nopember 2019, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", Majelis Hakim Tingkat Banding perlu lebih dahulu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1 Sdr. Abdi Afrizal, Saksi-2 Sdr. Sofian Andri, Sdr. Asri Sikumbang Alias Uncu dan satu orang temannya pada tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB, duduk-duduk di dekat tempat pembakaran lemang milik Sdr. Kamsiah di Jl. Sakti Lubis, Lingk. I Kel.

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD / XI / 2019



Pasar Baru, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang disiapkan oleh Sdr. Asri Sikumbang Als Uncu.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat isap (bong) yang dilakukan dengan cara butiran-butiran kristal bening (sabu-sabu) dimasukkan ke dalam tabung kaca (kaca pirex), kemudian pada bagian pangkal kaca pirex disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok, lalu bagian pangkal pipet bengkok dimasukkan ke dalam botol minuman teh pucuk harum yang berisi air namun tidak penuh, selanjutnya ditutup botol minuman tersebut dipasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet isap, selanjutnya kaca pirex dipanaskan dengan nyala api mancis, setelah sabu-sabu berubah menjadi uap lalu dihisap melalui pipet hisap dan uapnya ditelan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti orang merokok dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan terasa segar dan tidak mengantuk (susah tidur) serta perasaan menjadi tenang.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdr. Sofian Andri), Sdr. All, Sdr. Asri Sikumbang Als Uncu dan 1 (satu) orang temannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB kembali duduk-duduk di dekat tempat pembakaran lemang milik Sdr. Kamsiah di Jl. Sakti Lubis, Lingk. I Kel. Pasar Baru, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sambil Terdakwa dan Sdr. Asri Sikumbang Als Uncu, menghisap sebatang rokok Djisamsoe yang tembakaunya dicampur dengan daun ganja oleh Sdr. Asri Sikumbang, dan setelah selesai menghisap rokok yang telah dicampur daun ganja tersebut, Sdr. Asri Sikumbang dan temannya pergi sedangkan Terdakwa tetap duduk-duduk di dekat tempat pembakaran lemang.
4. Bahwa benar petugas BNNK Tebing Tinggi pada tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 20.45 WIB, petugas BNNK Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sakti Lubis, Lingk. I Kel. Pasar Baru, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat penyalah

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



gunaan Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut, petugas BNNK berjumlah 8 (delapan) orang diantaranya Saksi-3 (M.Irham Akbari), Saksi-4 (Eko Sugendro) di bawah pimpinan Kopol Jatner Sinaga selaku Kasi Berantas BNNK Tebing Tinggi melakukan penggerebekan ke sebuah rumah sesuai informasi yang didapat yakni di rumah Sdri. Kamsiah.

5. Bahwa benar pada saat petugas BNNK Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 (Sdr. Abdi Afrizal), Saksi-1 berteriak memanggil Terdakwa minta tolong kepada Terdakwa yang saat itu sedang duduk di tempat pembakaran lemang dengan jarak kurang lebih 15 meter dari rumah Sdri. Kamsiah datang menghampiri petugas BNNK dan dengan nada emosi langsung berkata "Ada apa ini, ada apa ini" sambil berusaha menghalangi penangkapan sehingga petugas BNNK menanyakan kepada Terdakwa "Abang siapa ?" dijawab "Aku abangnya si Abdi" dan karena perbuatan Terdakwa yang berusaha menghalangi penangkapan tersebut menyebabkan salah seorang teman pelaku dan juga teman Terdakwa yang sudah ditangkap atas nama Sdr. All melarikan diri.
6. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Sofian Andri pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di tempat pembakaran lemang ibu Kamsiah bahkan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 jamnya lupa, Saksi-2 Sdr. Sofian Andri dan Terdakwa ditempat tersebut pernah menggunakan sabu-sabu dengan cara pertama-tama menyiapkan alat hisap (bong), setelah itu serbuk sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang telah dimodifikasi dengan alat isap/bong lalu dibakar menggunakan mancis yang sudah dimodifikasi kemudian setelah asap keluar lalu menghisapnya dari sedotan atau pipet yang telah dimodifikasi dengan alat hisap/bong.
7. Bahwa benar petugas dari BNNK, kemudian mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri sehingga petugas BNNK langsung memborgolnya dan setelah diborgol

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD / XI / 2019



Terdakwa mengaku anggota TNI sehingga mengetahui hal tersebut Kompol Jatner Sinaga langsung menghubungi Piket Subdenpom 1/1-1 Tebing Tinggi meminta bantuan untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB, petugas Subdenpom 1/1-1 Tebing Tinggi datang membantu mengamankan Terdakwa.

8. Bahwa benar petugas BNNK Tebing Tinggi, selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah mancis dan jarum yang telah dimodifikasi, 3 (tiga) buah plastik klip bening dari bawah kursi di tempat pembakaran lemang yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 5 Mei 2019, selain itu petugas BNNK juga menyita 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dari kantong celana Terdakwa sehingga untuk pengusutan, Terdakwa berikut 3 (tiga) orang sipil yang ditangkap dibawa dan diamankan ke BNNK Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan.
9. Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berikut 3 (tiga) orang sipil yang ditangkap, dilaksanakan test urine dengan menggunakan Rapid Test 6 parameter dan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan THC yang dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan darah/urine tanggal 8 Mei 2019 dari Klinik Pratama BNNK Tebing Tinggi, setelah itu pada tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 01.00 W1B (dini hari), Terdakwa berikut barang bukti berupa 1(satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah mancis dan jarum yang telah dimodifikasi, dan 3 (tiga) buah plastik klip bening berikut 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih diserahkan kepada petugas Subdenpom 1/1-1 Tebing Tinggi guna kepentingan penyidikan selanjutnya.
10. Bahwa benar peyidik Polisi Militer pada tanggal 09 Mei 2019, membawa Terdakwa ke Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan urine dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan THC (Ganja), sesuai

Hal.17 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 024/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisdayani NIP 196808232002092001 selaku Penanggung Jawab Lab, Klinis dengan diketahui oleh dr. Sahat Hasiholan Pasaribu, M.Kes NIP 196311231999031002 selaku Kepala UPT Labkesda Dinkes Prop. Sumatera Utara.

11. Bahwa benar Amphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53, Metamfetamina nomor urut 61 dan THC nomor urut 9 di dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara a quo terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja bersama teman-temannya orang sipil, dan ketika Petugas dari BNNK Tebing Tinggi akan melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 Sdr Afrizal, Terdakwa berusaha menghalangi dan mengatakan dirinya anggota TNI sehingga Petugas dari BNN mengamankan Terdakwa dengan memborgol kemudian kemudian menghubungi Piket Subdenpom I/1 Tebing Tinggi, yang selanjutnya dibawa ke Kantor BNNK Tebing dan dilakukan Test Urine menggunakan Rapid Test 6 parameter hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis sabu dan ganja.
2. Bahwa Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu dan ganja, dimana sesuai dengan sifatnya yang

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku, akan sangat berpengaruh dengan pelaksanaan tugas pokok Terdakwa sebagai anggota TNI yang membutuhkan kesiapan mental dan fisik yang prima, dan bagi pengguna Narkotika tidak dapat dijamin pulih seperti semula.

3. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum, namun ternyata Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika justru masih juga melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
5. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang mengemban tugas pokok dalam pertahanan dan keamanan Nasional Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang berpotensi mengganggu kehidupan Bangsa dan Negara, seharusnya berperan menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah khususnya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sedang diupayakan secara terus menerus karena dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang berat dan luar biasa (extraordinary crime) dapat merusak generasi penerus bangsa, bukan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD / XI / 2019



sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup beralasan dan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM I-02/AD/VII/2019 tanggal 6 Nopember 2019, telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat dalam rangka penegakkan hukum dan kepentingan militer, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM I-02/AD/VII/2019 tanggal 6 Nopember 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM I-02/AD/VII/2019 tanggal 6 Nopember 2019, harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal.20 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Saman Hudi, Koptu NRP 3920522960570.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM I-02/AD/VII/2019 tanggal 6 Nopember 2019, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

Hal.21 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX .Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin ,S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP 520881 dan M.P Lumban Radja, S.H., Letkol Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Panitera Pengganti Suryani Pane , S.H.,M.H Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

FX .Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

ttd

Mirtusin ,S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-II

ttd

M.P Lumban Radja, S.H.
Letkol Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane , S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Hal.22 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal.23 dari 22 hal. Putusan Nomor 106-K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019